



BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR 313 /BPPRD/ 2021

TENTANG

PENGURANGAN POKOK PAJAK ATAS PAJAK PENERANGAN JALAN  
MASA DESEMBER 2018 SAMPAI DENGAN NOVEMBER 2019  
PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO)

BUPATI BATU BARA

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Permohonan PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (Persero) Nomor 439/L-Dirpel/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Permohonan Pengurangan Pajak Penerangan Jalan Masa Pajak Desember 2018 sampai dengan November 2019, atas dasar Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPD-KB) Tahun 2021 Masa Pajak Desember 2018 s.d November 2019 dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Tahun 2021 Sebesar Rp. 37.789.593.164 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah);
  - b. bahwa sesuai dengan telaahan staf Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 973/1378/BPPRD/VI/2021 hal Penerbitan Surat Keputusan Bupati Tentang Pengurangan Pokok Pajak atas Pajak Penerangan Jalan Masa Pajak Desember 2018 sampai dengan November 2019 PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero), memberikan Pengurangan Pajak Penerangan Jalan masa Pajak Desember 2018 sampai dengan November 2019 sebesar 15 % dari Total Pokok.
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 167 Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Batu Bara, maka

- Bupati dapat mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Pengurangan Pokok Pajak atas Pajak Penerangan Jalan Masa Pajak Desember 2018 sampai dengan November 2019 PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pajak Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten

Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

13. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;
14. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Batu Bara ;
15. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penetapan Satuan Biaya Pemakaian Listrik pada PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Nomor 439/L-Dirpel/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Permohonan Pengurangan Pajak Penerangan Jalan Masa Pajak Desember 2018 sampai dengan November 2019;
  2. Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Nomor 973/1378/BPPRD/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021 perihal Penerbitan Surat Keputusan Bupati Tentang Pengurangan Pokok Pajak atas Pajak Penerangan Jalan Masa Pajak Desember 2018 sampai dengan November 2019 PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN POKOK PAJAK ATAS PAJAK PENERANGAN JALAN MASA DESEMBER 2018 SAMPAI DENGAN NOVEMBER 2019 PADA PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (Persero)
- KESATU :
- Memberikan Pengurangan Pokok Pajak atas Pajak Penerangan Jalan Masa Desember 2018 sampai dengan November 2019 pada PT.Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sebesar 15% (lima belas persen) sebagai berikut :
1. Jumlah Pengurangan Pokok Pajak atas Pajak Penerangan Jalan PT. Indonesia Asahan Aluminium

(Persero) sebesar Rp. 31.447.341.705,00- x 15% = Rp. 4.717.101.256,00- (Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

2. PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) berkewajiban membayar Pokok Pajak atas Pajak Penerangan Jalan senilai Rp. 26.730.240.449,00- (Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

KEDUA : Keputusan Bupati Batu Bara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 9 Juni 2021

**BUPATI BATU BARA**

**TTD**

**ZAHIR**

Salinan ini sesuai dengan aslinya

